

WALIKOTABANJARBARU  
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

PERATURANDAERAH KOTABANJARBARU

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTABANJARBARU NOMOR  
9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIA KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTABANJARBARU

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat, serta adanya penambahan dan penghapusan barang milik daerah yang menjadi objek retribusi perlu mengatur kembali retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 8).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH**

### PASALI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 23);
- b. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 62)
- c. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 97)

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf i dan huruf o dihapus, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf r sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah:

- a. dihapus;
- b. tamanj panggun idaman jv andervilj;
- c. Gedung Olah Raga;
- d. lapangan tenis;
- e. lapangan Aspal Dr. Murjani;
- f. kolam renang idamanj Panggun dan fasilitas lainnya;
- g. alat berat;
- h. Gudang Transito;
- i. dihapus;
- j. Toilet Umum;
- k. Gedung Bina Satria dan Aula Gedung Widyatama;

1. kolam dan Pondok Lesehan Bina Wisata;
  - m. Toilet Bergerak dan Toilet Portable;
  - n. lapangan Sepakbola Dr.Mutjani;
  - o. di hapus
  - p. kolam pemancingan ikan;
  - q. kendaraan bus wisata;
  - r. Misbar.
2. Lampiran huruf a Tarif Retribusi Pemakaian Tanah dihapus.
  3. Lampiran huruf b Tarif Retribusi Pemakaian Lapangan/ Panggung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Fasilitas	Masa Sewa	Tarif (Rp.)
1	2	4	5
1.	Lapangan dan Panggung Taman Van DerVilj	Per hari	3.000.000
	Lapangan Taman Van der Vilj Senin <i>sid</i> Jum'at (tanpa Panggung):		10.000,- /Permainan
	- Tetap Oleh Paguyuban	Sabtu	500.000,-
		Minggu	1.500.000,-
2.	Lapangan aspal Dr.Mutjani	Per hari	5.000.000,-
3.	Lapangan Sepakbola Dr.Mutjani:		
	- Klub Pemakai Tetap	seruñ sampai jumat (1 x pakai)	200.000,-
	- Klub Insidentiil	r.sabtu dan minggu	750.000,-
	-Tumamen	~er hari	1.000.000,-

4. Lampiran huruf c angka 2 Tarif Gedung Olah Raga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### 2. Gedung Olahraga

No	WAKTU PEMAKAIAN	BIAYA/JAM (Rp)	KET
1	Senin <i>sid</i> Jumat (siang hari)	Rp.200.000,-	~ika pemakaian siang hari menggunakan lampu maka biaya ~ihitung sama dengan malam Ihari Senin <i>sid</i> Jumat
2	Sabtu <i>sid</i> Minggu (siang hari)	Rp.250.000,-	Jika pemakaian siang hari menggunakan lampu maka biaya dihitung sama dengan malam dihari Sabtu dan Minggu.
3	Senin <i>sid</i> Jumat (malam hari]	Rp.250.000,-	
4	Sabtu <i>sid</i> Minggu (malam hari)	Rp.300.000,-	

## Keterangan :

- Siang 08.00-18.00
- Malam 18.00-24.00

5. Lampiran Huruf D Tarif Retribusi Pemakaian Tempat Olah Raga, Sarana Hiburan dan Fasilitas Lainnya diubah dan dihapus yakni angka 3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. Tarif Retribusi Pemakaian Tempat Olah Raga, Sarana Hiburan Dan Fasilitas Lainnya :

No.	Jenis pelayanan	Fasilitas dan Kegunaan	Waktu Penggunaan	Tarif (Rp)	Lama/ masa sewa
1	2	3	4	5	6
1.	Kolam Renang	Kolam Renang Idaman - Umum	Senin sId Minggu - Dewasa  Anak-Anak	10.000,-/ orang	
		Rombongan Pelajar TK, SD, SLTP, SLTA, SMK		3.000,- /orang	
		Pemakaian untuk kegiatan/ event tertentu bersifat Insidental	- Komersial	10.000.000	Per hari
			- Non Komersial	7.500.000	Per hari
		- Loker		5.000,-	Per loker
		- Warung		300.000,-	Per bulan
		- Tempat sewan		300.000,-	Per bulan
		- Gazebo		60.000,-	Per 3 jam
2.	Lapangan Tenis	Untuk Kegiatan Olahraga 1 Ban Lapangan	06.00-12.00/pagi  12.00-18.00/siang  19.00-24.00jmlm	60.000,-  80.000,-	1 x pakai  1 x pakai
f4.	WC umum sampng Minggu Raya	in. Sudirman		250.000,-	Perbulan
5.	Pemakaian kolam dan pondok lesehan Bina Wisata			17.500.000	Pertahun

6. Bioskop Mini/Teater rrebuka Misbar	- Umum	Hari Biasa	5.000,-	Per orang
		Hari Libur	7.500,-	Per orang
	Rombongan Pelajar TK, SD, SLTP,SLTA	Senin - Minggu Jam 20.00WITA sid Selesai	2.500,- /orang	

6. Lampiran huruf H Tarif Retribusi Atas Pemakaian Kendaraan Penyedotan Tinja dihapus.

7. Lampiran huruf J Tarif Retribusi Atas Pemakaian Genset dihapus.

## PASALII

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 12 Noperaoen 2021  
WALI JARBARU,

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal ~ Nopember 2021  
SEKRETARISDAERAH,

LEMB N DAERAH KOTABANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 12